



PUTUSAN

Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

disebut **Pemohon**;

melawan

disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon, baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 04 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 04 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/75/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama di Alamat dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat diatas;

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nama anak (Laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Maret 2004 (16 tahun);
 - 3.2. Nama anak (Perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 18 Februari 2010 (10 tahun);
 - 3.3. Nama anak (Perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 15 Mei 2012 (8 tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar **awal bulan November 2020** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

"Termohon memiliki hubungan istimewa dengan lak-laki idaman lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon atas pengakuan dari Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon";
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada **akhir bulan November 2020**, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang meninggalkan rumah kediaman milik bersama dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bersertifikat (Kosidah, S.H, M. Si) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, setelah pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/75/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, tertanggal 04 Maret 2002, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Nama saksi, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama 5 tahun, kemudian Termohon kembali lagi, dan dinikahkan kembali, namun setelah itu Termohon pergi selama 1 tahun, kemudian kembali lagi dan terakhir puncaknya disebabkan karena Termohon berselingkuh, Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang bernama Nama;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama saksi, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Nama yang merupakan suami dari saksi, dan suami saksi mengakui bahwa Termohon mempunyai hubungan dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat chattingan Termohon dengan suami saksi dan photo Termohon bersama suami saksi di Klaten sekitar bulan September 2019 di IG dan Facebook suami saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Nopember 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon berbaik kembali dan hidup rukun sebagai suami-isteri, dan telah pula dilaksanakan proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama Kosidah, S.H, M. Si akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil. Hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 yang lalu tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, sejak bulan November 2020 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya lembaga perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin serta tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan serta telah dilakukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya “*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 389.000,00- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Subarkah, S.H, M.H dan Drs. Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 3647/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Drs. H. Subarkah, S.H, M.H

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp 90.000,00 |
| 4. | |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : Rp 180.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp 9.000,00 |

Jumlah : Rp 389.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);